



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 308 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA JABATAN 2023-2027**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Anggota Komisi Informasi Provinsi;
- c. bahwa sesuai surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPRD2.010/225/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 Hal Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi NTT Periode 2023-2027 (terlampir juga Berita Acara Hasil *Fit and Proper Test*), telah dipilih 5 (lima) orang Komisioner;
- d. bahwa selanjutnya sesuai amanat Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Anggota Komisi Informasi provinsi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023-2027;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023-2027.
- KEDUA** : Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Germanus S. Atawuwur;
 - b. R. Riesta R. Megasari;
 - c. Yosef Kolo;
 - d. Daniel Tonu; dan
 - e. Agustinus L. B. Baja.
- KETIGA** : Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. menetapkan langkah-langkah operasional dalam rangka mendorong Keterbukaan Informasi Publik di daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya, Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berwenang untuk:
- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan, yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - c. meminta ...

- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- d. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 AGUSTUS 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
6. Anggota Komisi Informasi Provinsi NTT Masa Jabatan 2023-2027 masing-masing di Tempat.